

BAB II

KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Itali banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Pada awal perkembangan perbankan di Indonesia.³ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini bank menjadi sebuah lembaga yang Perbankan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Definisi bank umum menurut UU No. 10 Th 1998 Tanggal 10 November 1998 : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

³ Tira Nur Fitria, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Tira Nur Fitria Stie Aas Surakarta', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.2 (2015), pp. 75–87.

⁴ Arif Ainun Fajri, 'Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital' (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarnoi Bengkulu, 2021).

dan bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Th. 1998 : “Bank Umum yaitu, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” Dalam definisi diatas dapat dijelaskan lebih luas bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aktivitasnya adalah menghimpun dana (funding) dari masyarakat baik itu berupa giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Kemudian dana hasil simpanan dari masyarakat tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending)⁵.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun fungsi bank umum syariah dan unit usaha syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, yaitu memiliki kewajiban menjalankan fungsi dalam menghimpun dan

⁵ B A B Ii, Tinjauan Pustaka, and Pengertian Bank, ‘No Title’, 1998, pp. 9–34.

menyalurkan dana dari masyarakat. Selain itu, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial untuk menerima dana yang berasal dari zakat, infaq sedekah (ZIS) atau dana sosial lainnya.⁶ Beberapa contoh bank umum syariah adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamlat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.⁷ Prinsip-prinsip dasar bank syariah meliputi:

- a. Bagi hasil (mudharabah): Keuntungan atau kerugian usaha bersama dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal.
- b. Jual beli (bai'): Transaksi jual beli harus dilakukan dengan jelas, tidak ada unsur penipuan, dan barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat.
- c. Sewa menyewa (ijarah): Sewa menyewa suatu barang atau jasa dengan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan.
- d. Gadai (rahn): Penggunaan harta sebagai jaminan atas pinjaman.⁸

⁶ Angrum Pratiwi, 'Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2015)', *Al-Tijary*, 2.1 (2016), 55–76 (h.56)

⁷ Zainuddin And Ismail, 'Hukum Perbankan Syariah' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2020).

⁸ Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015) 75–87

B. Pengertian Risiko

1. Konsep Risiko dalam Bank Syariah

Risiko di bank adalah potensi terjadinya kerugian akibat berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional, keuangan, dan reputasi bank. Bank harus mengelola risiko untuk menjaga stabilitas, solvabilitas, dan kepercayaan nasabah.⁹ Meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas, bank syariah tetap menghadapi berbagai jenis risiko. Risiko- risiko ini perlu dikelola dengan baik agar stabilitas dan keberlangsungan usaha dapat terjaga.

Beberapa jenis risiko yang umum dihadapi oleh bank syariah antara lain:

- a. Risiko Kredit: Risiko gagal bayar oleh nasabah yang memperoleh pembiayaan.
- b. Risiko Pasar: Risiko kerugian akibat fluktuasi nilai aset atau liabilitas yang dimiliki bank.
- c. Risiko Likuiditas: Risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo.
- d. Risiko Operasional: Risiko kerugian akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau peristiwa eksternal.

⁹ BSMR., 'Pengertian Manajemen Risiko', *Pengertian Manajemen Risiko*, diakses tg.Online (2015).

- e. Risiko Kepatuhan Syariah: Risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usaha.
- f. Risiko Reputasi: Risiko kerusakan reputasi akibat tindakan atau peristiwa yang merugikan.

Karakteristik unik risiko dalam bank syariah adalah adanya risiko kepatuhan syariah. Risiko ini muncul karena bank syariah harus selalu memastikan bahwa setiap produk dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Manajemen risiko dalam bank syariah dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- 1) Penetapan batasan risiko: Menetapkan batasan maksimum untuk setiap jenis risiko yang dapat ditolerir oleh bank.
- 2) Diversifikasi portofolio: Membagi investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko konsentrasi.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Memastikan karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola risiko.
- 4) Pengembangan sistem informasi yang memadai: Memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengelola risiko secara efektif.

Dalam konteks risiko, bank syariah tidaklah kebal. Justru, bank syariah memiliki tantangan yang unik dalam mengelola risiko, terutama risiko kepatuhan syariah. Namun, dengan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik, bank syariah dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

C. Prinsip-Prinsip Pengawasan dan Pelaporan Risiko

Prinsip manajemen risiko bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi melalui:

1. Prinsip terintegrasi; agar manajemen risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi.
2. Prinsip terstruktur dan komprehensif; pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur.
3. Prinsip disesuaikan; proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya.
4. Prinsip inklusif;. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi.
5. Prinsip dinamis; manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu.
6. Prinsip ketersediaan informasi terbaik; manajemen

risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.

7. Prinsip faktor manusia dan budaya; memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko pada semua tingkat dan tahap.
8. Prinsip perbaikan berkelanjutan; manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pengalaman.

Terdapat pada pasal 1-3BPKP nomor 4 tahun 2021 tentang manajemen risiko di lingkungan badan pengawas keuangan dan pembangunan.

Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan

mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 2

- 1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan BPKP.
- 2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko.

Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi :

- a) Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b) Proses Manajemen Risiko di lingkungan BPKP.¹⁰

D. Pengelolaan Risiko Integritas dan Etika

1. Prinsip Integritas dalam Pengelolaan Perbankan Syariah

Meskipun transparansi dan kejujuran merupakan prinsip dasar dalam akuntansi syariah, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kritik utama adalah kurangnya pengungkapan yang cukup dan jelas dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Banyak laporan yang tidak memberikan detail yang memadai tentang struktur biaya, risiko, dan kebijakan yang diterapkan dalam produk-produk pembiayaan seperti murabaha, mudaraba, atau musyarakah. Ketidakjelasan ini

¹⁰ Diakses pada peraturan BPKB pada tanggal 12 maret 2025

dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor dan pemangku kepentingan mengenai kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah yang sejati. Transparansi adalah salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi syariah, yang mengharuskan perusahaan atau lembaga keuangan syariah untuk menyampaikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam konteks akuntansi syariah mengandung dua unsur utama: keterbukaan informasi dan kejelasan mengenai substansi dari transaksi atau laporan keuangan tersebut.

Kejujuran dalam akuntansi syariah lebih dari sekadar penyajian angka yang benar. Kejujuran juga berkaitan dengan niat dan integritas dalam menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sesungguhnya tanpa manipulasi atau upaya untuk menutupi kerugian atau . Dalam konteks ini, kejujuran berperan sebagai penegak prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Islam, yaitu untuk selalu berbuat adil dan jujur dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan pelaporan keuangan.

Menurut Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2:282),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang

ditentukan, maka tulislah transaksi itu..."
(QS. Al-Baqarah: 282)

dalam bertransaksi harus ada kejelasan dan kejujuran, terutama dalam hal mencatat transaksi. Ini sejalan dengan prinsip bahwa laporan keuangan syariah harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tanpa atau penggelembungan data. Kejujuran juga berkaitan dengan pengungkapan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya transaksi yang melibatkan unsur riba atau spekulasi yang dilarang.¹¹

Konsep keadilan dalam perbankan syariah mengacu pada pemenuhan hak secara proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini mencakup pembagian keuntungan yang adil antara bank dan nasabah, serta penghindaran praktik riba atau bunga yang dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil. Selain itu, kejujuran dan transparansi menjadi prinsip fundamental, di mana bank syariah diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai produk serta layanan yang mereka tawarkan.¹²

2. Penerapan Etika dalam Produk dan Layanan Perbankan

¹¹ Transparansi Dan and others, 'Keuangan Dalam Akuntansi Syariah Transparency And Honesty: Basis And Financial Reporting In Sharia Accounting', November, 2024, pp. 5725–31.

¹² Jaka Setiawan and Rieno Faturrahman, 'Penerapan Etika Bisnis Di Industri Perbankan Syariah : Tantangan Dan Peluang', 1, 2025, pp. 187–96.

Syariah

Beberapa isu etika yang sering muncul dalam industri perbankan syariah meliputi kurangnya transparansi dalam sejumlah transaksi dan kesulitan memastikan bahwa semua produk serta layanan benar-benar bebas dari unsur riba. Selain itu, ada tantangan dalam mengukur kinerja etis bank syariah, mengingat banyak indikator kinerja yang masih berfokus pada aspek finansial dibandingkan dengan aspek etika. Untuk menghadapi tantangan ini, bank syariah perlu terus meningkatkan standar etika dalam operasional mereka. Langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan pelatihan etika secara berkelanjutan kepada karyawan serta mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang mencakup dimensi etika dan sosial¹³

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan sehingga penetapan harga yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan. pencapaian ekonomi terkait dengan keyakinan, ibadah, juga moral seorang muslim dan etika bisnis Islam yang utama adalah kejujuran,

¹³ Setiawan and Faturrahman.

kebenaran, pemenuhan hak, dan bertingkahtaku baik.¹⁴

E. Konsep Manajemen Risiko

Beberapa definisi risiko dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Risiko merupakan suatu kejadian atau kondisi yang tidak pasti yang jika terjadi, dapat memberikan efek positif dan negatif pada tujuan yang ingin dicapai dalam proyek (Project Management Institute, 2004).
2. Risiko merupakan suatu ukuran probabilitas dan dampak yang ditimbulkan jika tujuan proyek tidak tercapai. Risiko tersebut merupakan fungsi dari kemungkinan (*likelihood*) dan dampak yang ditimbulkan (*impact*) (Kerzner, 2003).
3. Risiko merupakan suatu kejadian atau keadaan tidak pasti yang mana jika terjadi akan memiliki efek pada pencapaian tujuan proyek (*Association for Project Management*, 2000).
4. Arthur Williams dan Richard, M. H mendefinisikan risiko sebagai suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.

Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian Manajemen risiko adalah suatu proses sistematis dan terstruktur yang dilakukan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan manajemen risiko, organisasi berusaha meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian dan memaksimalkan

¹⁴ Afrida Putritama, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2018), doi:10.21831/nominal.v7i1.19356.

peluang yang menguntungkan.¹⁵ Risiko sendiri adalah ketidakpastian yang dapat berdampak pada tujuan positif atau negatif yang akan memengaruhi pencapaian target organisasi.¹⁶

Tujuan dari manajemen risiko yaitu pembagian secara tepat sumber yang terbatas sebagai usaha mengendalikan perbedaan dalam rangka peningkatan kualitas dan mengurangi biaya seefisien dan seefektif mungkin. 17 Pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan pada dua konsep dasar yaitu:

- a. *A holistic view of variation Holistic* bermakna memfokuskan seluruh sistem yang lengkap dan tidak hanya sekedar sebuah analisa, perlakuan dan pemisahan ke dalam bagian-bagiannya.
- b. *Identification process* (proses identifikasi), *assessment process* (proses penilaian), dan *mitigation process* (proses pengendalian).¹⁷

F. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap kegiatan operasional, termasuk dalam pengelolaan risiko. Berikut adalah beberapa prinsip syariah yang mendasari manajemen risiko dalam perbankan

¹⁵ 'Proses Yang', 2003, pp. 15–71.

¹⁶ A Royyan, 'Konsep Manajemen Risiko', 1.3 (2023).

¹⁷ Annisa Difa Saufanny and Siti Khomsatun, 'Corporate Governance Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5.1 (2019), pp. 47–61, doi:10.35836/jakis.v5i1.13.

syariah:

1. Prinsip kehati-hatian (*Prudence*)
 - a. Mencegah Kerugian: Setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian harus dihindari atau diminimalkan.
 - b. Evaluasi Mendalam: Setiap transaksi dan investasi harus melewati evaluasi yang cermat dan kondusif.
2. Prinsip Keadilan (*Adl*)
 - a. Perlakuan yang sama: Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
 - b. Distribusi manfaat yang merata: Manfaat dan beban risiko harus didistribusikan secara adil antara pihak-pihak yang terkait.
3. Prinsip Tansparansi (*Wudhu*)
 - a. Informasi yang jelas: Semua informasi terkait transaksi dan risiko harus disampaikan secara jelas dan transparan kepada semua pihak yang berkepentingan.
 - b. adanya unsur penipuan: Semua transaksi harus bebas dari unsur penipuan atau ketidakjelasan.
4. Prinsip kejujuran (*al-amanah*)
 - a. Integritas: Semua pihak yang terlibat dalam

kegiatan perbankan syariah harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.

b. Kepatuhan: Bank syariah harus selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

c. Transaksi yang jelas: Setiap transaksi harus didokumentasikan dengan baik dan transparan. Prinsip kejujuran (*al-amanah*)

d. Integritas: Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan syariah harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.

e. Kepatuhan: Bank syariah harus selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

f. Transaksi yang jelas: Setiap transaksi harus didokumentasikan dengan baik dan transparan

5. Prinsip manfaat (*al-manfa'ah*)

a. Tujuan yang baik: Setiap aktivitas perbankan syariah harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak lain.

b. Produk yang bermanfaat: Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus memberikan manfaat nyata bagi nasabah.

6. Prinsip Pengawasan (*al mashlaha*)

- a. Pemantauan terus-menerus: Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memantau dan mengelola risiko secara berkelanjutan.
- b. Evaluasi berkala: Risiko harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan mitigasi risiko yang telah dilakukan masih relevan¹⁸.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip syariah tersebut diterapkan dalam berbagai aspek manajemen risiko, seperti:

- 1) Identifikasi risiko: Mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha bank syariah.
- 2) Pengukuran risiko: Mengukur besarnya potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh setiap risiko.
- 3) Evaluasi risiko: Mengevaluasi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya setiap risiko.
- 4) Mitigasi risiko: Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghindari risiko.
- 5) Monitoring risiko: Memantau secara terus-menerus perubahan risiko dan efektivitas langkah-langkah

¹⁸ INAIS, “*Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan, Tantangan, Dan Strategi*,”i, last modified

mitigasi risiko.

Contoh Penerapan:

- a) Risiko kredit: Bank syariah akan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap calon debitur, termasuk analisis karakter, kapasitas, kondisi, agunan, dan lingkungan (5C).
- b) Risiko pasar: Bank syariah akan menggunakan instrumen derivatif syariah untuk mengelola fluktuasi nilai aset.
- c) Risiko likuiditas: Bank syariah akan menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas untuk memastikan ketersediaan dana tunai yang cukup¹⁹.

G. Pentingnya Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Bank merupakan lembaga yang menjadi landasan sistem keuangan nasional dan global. Meskipun bank diperbolehkan menanggung sejumlah risiko, risiko yang ditanggung bank biasanya jauh lebih kecil dibandingkan industri lain. Jika bank gagal, penciptaan dan pertukaran uang akan melambat atau terhenti, yang berdampak luas pada perekonomian secara keseluruhan.

Manajemen risiko sangat penting dalam sektor

¹⁹ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

perbankan karena beberapa alasan utama, termasuk perannya dalam membantu bank untuk:

1. Hindari pemborosan atau kehilangan uang yang tidak perlu yang mereka butuhkan untuk tetap menjalankan bisnis.
2. Hindari gangguan pada operasi mereka.
3. Menjaga kepercayaan dari investor dan pelanggan untuk terus berbisnis dengan mereka.
4. Patuhi peraturan perundang-undangan untuk menghindari pembayaran denda atas ketidakpatuhan.

Proses manajemen risiko perbankan melibatkan enam komponen:

- a. Identifikasi: Menentukan sifat risiko keuangan, termasuk asal risiko dan alasan risiko tersebut menimbulkan ancaman bagi bank.
- b. Penilaian dan Analisis: Mengevaluasi seberapa besar kemungkinan suatu risiko akan menjadi ancaman bagi bank dan seberapa serius ancaman tersebut. Hal ini membantu bank memprioritaskan risiko mana yang paling perlu mendapat perhatian.
- c. Mitigasi: Merancang dan menerapkan kebijakan dan proses bank yang membatasi kemungkinan risiko menjadi ancaman dan meminimalkan kerusakan

yang mungkin ditimbulkan oleh ancaman.

- d. Pemantauan: Mengumpulkan data tentang pencegahan ancaman dan respons insiden untuk menentukan seberapa baik strategi manajemen risiko bank berjalan. Ini juga melibatkan penelitian tren risiko yang muncul untuk menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko bank perlu (atau akan perlu) diperbarui.
- e. Kerjasama: Membangun hubungan antara risiko perusahaan dan strategi mitigasi di berbagai area operasi bank untuk menciptakan sistem respons ancaman yang lebih tersentralisasi dan terkoordinasi.
- f. Pelaporan: Mendokumentasikan dan meninjau informasi yang terkait dengan upaya manajemen risiko bank untuk mengukur efektivitasnya. Hal ini juga digunakan untuk melacak bagaimana profil risiko bank secara keseluruhan berubah seiring waktu.

Komponen-komponen proses manajemen risiko perbankan ini perlu dijalankan bersama-sama dan diulang secara berkala untuk memberikan perlindungan terbesar bagi bank terhadap risiko.²⁰

²⁰ Diakses di Link Uinit21.com pada tanggal 11 Maret 2025

H. Perbedaan Manajemen Risiko antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sampai saat ini industri perbankan Indonesia masih dihadapkan pada risiko yang kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam. Manajemen risiko pada perbankan berfungsi untuk mengelola secara efektif risiko yang ditimbulkan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan manajemen risiko guna untuk mengelola jenis risiki-risiko yang ada pada perbankan syariah dan juga perbankan konvensional. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk mengelola risiko, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan manajemen risiko antara bank syariah dan konvensional²¹. Perbedaan ini terutama didorong oleh prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.

Landasan Filosofi :

1. Bank Syariah: Berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan manfaat. Setiap transaksi harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).
2. Bank Konvensional: Berdasarkan pada teori

²¹Ibrahim Malang, 'Skripsi Chusnul Mawadah Bank Umum Konvensional (BUK) Dan Bank Umum Syariah (BUS) DI Indonesia Periode 2010-2012', 2014 (h.66-77)

ekonomi konvensional dan prinsip-prinsip akuntansi yang umum. Fokus utama adalah pada profitabilitas dan efisiensi.

Jenis Risiko:

- a. Bank Syariah: Selain risiko umum seperti kredit, pasar, dan operasional, bank syariah juga menghadapi risiko syariah, yaitu risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko ini unik karena terkait dengan aspek keagamaan dan etika.
- b. Bank Konvensional: Fokus pada risiko-risiko umum seperti kredit, pasar, operasional, dan likuiditas.

Instrumen Keuangan:

- 1) Bank Syariah: Menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (investasi bersama), murabahah (jual beli dengan harga pokok plus keuntungan), dan ijarah (sewa menyewa).
- 2) Bank Konvensional: Menggunakan berbagai instrumen keuangan yang lebih luas, termasuk instrumen derivatif yang kompleks.

Tujuan Manajemen Risiko:

- a) Bank Syariah: Selain memaksimalkan keuntungan, bank syariah juga bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b) Bank Konvensional: Fokus utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham.

Pendekatan Manajemen Risiko:

- a) Bank Syariah: Menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur risiko, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menilai aspek-aspek syariah dari setiap transaksi.
- b) Bank Konvensional: Lebih mengandalkan kuantitatif dalam mengukur dan mengelola risiko.²²

²² Abdul Rohim, Juhadi, and Wawan Kurniawan, “Analisis Perbandingan Risiko Bank Syariah Dengan Risiko Bank Konvensional Di Indonesia,” *Jpsi* 2, no. 1 (2023) 7–13.

Tabel Perbandingan Singkat

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Landasan	Prinsip syariah (keadilan, kejujuran, manfaat)	Teori ekonomi konvensional
Jenis Risiko	Risiko syariah, kredit, pasar, operasional	Kredit, pasar, operasional, likuiditas
Instrumen Keuangan	Mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah	Beragam instrumen keuangan, termasuk derivatif
Tujuan	Maksimalkan keuntungan, jaga keadilan, patuh syariah	Maksimalkan keuntungan
Pendekatan	Kuantitatif dan kualitatif	Kuantitatif

(Gambar 1)

